



KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi


**DIREKTORAT
MONITORING**



PERAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DAN WBS DALAM PEMBANGUNAN INTEGRITAS

Disampaikan dalam “Sosialisasi Whistle Blowing System dan Benturan Kepentingan di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Perguruan Tinggi Negeri, dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi

Kamis, 22 April 2021



KPK
JALAN KUNINGAN PERSADA NO.4, RT.1/RW.6, GUNTUR, SETIA BUDI,
JAKARTA SELATAN, DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 12950
(021) 25578300

KPK

Agenda Pembahasan

- Penanganan Konflik Kepentingan
- Whistle Blowing System



DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan kebijakan di bidang pendidikan tinggi akademik;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang pembelajaran, kemahasiswaan, kelembagaan, dan sumber daya pendidikan tinggi akademik;
3. perumusan pemberian izin penyelenggaraan perguruan tinggi swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat;
4. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan tinggi akademik;
5. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal; dan
6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.



TATA NILAI



1. Integritas
2. Kreatif dan Inovatif
3. Inisiatif
4. Pembelajar
5. Menjunjung meritokrasi
6. Terlibat aktif
7. Tanpa pamrih



Tantangan Utama: Menjaga Integritas?

**MENJADI PEJABAT/PELAYANAN
PUBLIK TIDAKLAH MUDAH**



Sri Mulyani Akui Godaan Korupsi di Kemenkeu Besar

CNN Indonesia | Senin, 09/12/2019 12:46 WIB

Bagikan:  



Godaan korupsi bagi pegawai Kementerian Keuangan besar. (CNN Indonesia/Heeti/ Rika)

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan **Sri Mulyani** mengakui karyawan di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), khususnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memang mendapatkan 'godaan' melakukan **korupsi**. Godaan bahkan selalu datang setiap hari.

Godaan terjadi karena pegawai DJP seringkali berhadapan dengan masyarakat



Berita

Abraham Samad: Di Dunia Pendidikan Rentan Terjadi Korupsi

Mantan Ketua KPK Abraham Samad menilai di sektor pendidikan rentan terjadi penyimpangan kasus korupsi, karena anggarannya cukup besar.

8 Februari 2017 00:27 WIB



Berita

Korupsi Kadisdik Tapanuli Utara, Mendikbud Siapkan Sanksi

Komisi Pemberantasan Korupsi bersama kepolisian menggelar operasi tangkap tangan di rumah Jamel Panjaitan.

23 Desember 2016 18:58 WIB



Berita

Dana Bantuan Siswa Miskin di Garut Diduga Jadi Bancakan

Oleh sekolah, dana tak pernah diberikan kepada siswa miskin.

7 Desember 2015 23:04 WIB

News > Berita

Setiap Detik Ada Godaan Korupsi

ibiring Kembangren, CNBC Indonesia | 09 December 2019 13:00

SHARE |  



Penyelewengan Integritas berdampak pada **Kebijakan Publik**
Hilangnya **"Kepercayaan"** pada **lembaga** dan **pejabat publik**

KONFLIK KEPENTINGAN

KPK

Survei
Penilaian
Integritas

20%



- 20 % Responden melihat/ mendengar nepotisme penerimaan pegawai (termasuk pegawai kontrak)
- Muncul di 125/127 atau 98% instansi

n=7.606

Pegawai

16%



- 16% Responden tidak percaya pegawai bebas dari konflik kepentingan
- Persepsi di 127/127 atau 100% instansi

n=7.598

Pengguna
Layanan

30%



- 30% Responden menjawab seringnya konflik kepentingan
- Muncul di 127/127 atau 100% instansi

n=1.391

Eksper

Persentase (%) Responden yang menjawab pertanyaan mengenai keberadaan pelanggaran konflik kepentingan di instansi terkait

- Pemberian Hadiah memiliki peran sosial
- Gratifikasi terkait Jabatan seringkali diberikan dengan “motif”
- Penyamaran Suap (Disguised Bribery)
- Berdampak pada Netralitas/Bias
- Berpengaruh pada Kinerja/Keputusan



Kepentingan Pribadi Vs Kepentingan Publiik

Persoalan Integritas Dalam
Layanan Publik Lintas Zaman



THE
ARTHASHASTRA


Peradaban Hindia Kuno

- Kautilya (375-283 SM) Acharya (Guru Besar) Kerajaan karyanya Arthashastra
- Penyelewengan terhadap keuangan negara sudah ada. Kitab ini salah satunya berisi modus penyelewengan kuangan sejak dulu dan hukumannya



Peradaban Romawi

- Cicero (106-43 SM) Filusuf, pengacara Romawi dalam karyanya *De Officiis*
- “Masalah utama dalam administrasi dan pelayanan publik adalah mencegah kecurigaaan sekecil apapun bahwa engkau sedang mengejar keuntungan sendiri”



Peradaban Islam

- Umar Bin Abdul Azis (682-720 Masehi)
- Kisah Khalifah dan Lampu Minyak menceritakan bagaimana Umar Bin Abdul Azis sebagai khalifah ketika bertugas, mematikan lampu minyak istana ketika membicarakan urusan pribadi.

Tantangan Integritas dalam Layanan Publik adalah Tantangan Lintas Waktu

KETELADANAN TOKOH BANGSA



Jalan Sunyi Jenderal Hoegeng Sang Pemberani, "Saya Tak Punya Pekerjaan Lagi, Bu"

Yoyok Prima Maulana - Sabtu, 10 Agustus 2019 | 14:47 WIB



Jenderal Hoegeng Imam Santoso

Istimewa via Kompas.com

Bagaimana menghindari Bias dalam Penilaian/ Keputusan dengan memisahkan kepentingan publik dan pribadi


MENGAPA PENANGANAN KONFLIK KEPENTINGAN BUTUH DIBANTU (ORANG LAIN/ SISTEM INTEGRITAS)?

- **Konflik kepentingan menimbulkan bias** dalam pertimbangan/penilaian keputusan (Moore, Tanlu dan Bazerman, 2010)
- Konflik kepentingan **mempengaruhi proses berpikir** (kognitif) melalui dua cara berbeda; **sadar** dan **bawah sadar (*self interest*)** (Moore dan Loewenstein, 2004).
- Ketika terjadi dilema moral, individu **cenderung akan lebih mementingkan dirinya** dibandingkan kepentingan bersama (Teori dilema moral).
- Pilihan moral (*moral choices*) dilakukan tidak dalam ruang tertutup, namun merupakan bagian dari **interaksi sosial** (OECD, 2018).
- **Keputusan yang diambil didasari atas motif sosial** seperti kesetiaan, mempertahankan kepercayaan, balas budi atau menolong seseorang dalam situasi sulit.




KPK, KONFLIK KEPENTINGAN DAN PENCEGAHAN KORUPSI

“ Konflik kepentingan dapat menjadi pendorong terjadinya pelanggaran (Reed, 2008)”.
“Konflik Kepentingan diasosiasikan dengan permasalahan korupsi (Argandona, 2004)”.



Konflik Kepentingan yang tidak ditangani meningkatkan risiko pada kemunculan **pelanggaran etika** dan **tindak pidana korupsi**

Konflik Kepentingan



▶ **“Kondisi Pejabat Pemerintahan yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan Wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas Keputusan dan/atau Tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya”**
UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan

▶ **“Situasi dimana Penyelenggara negara memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan/atau tindakannya”**
PermenPAN-RB 37/2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan

Titik krusial dari konflik kepentingan adalah bagaimana kita (suatu saat menjadi/sebagai penyelenggara negara atau pejabat pemerintah) menangani dan mengendalikan konflik kepentingan

REGULASI KONFLIK KEPENTINGAN



Kepres Nomor 10 Tahun 1974
Tentang Beberapa Pembatasan
Kegiatan Pegawai Negeri Dalam
Rangka Pendayagunaan Aparatur
Negara Dan Kesederhanaan Hidup



PP Nomor 53
Tahun 2010
tentang Disiplin
Pegawai Negeri
Sipil



UU Nomor 30 Tahun
2014 tentang
Administrasi
Pemerintahan



PP No 6 Tahun
1974 tentang
Pembatasan
Kegiatan
Pegawai Negeri
Dalam Usaha
Swasta



PP No 30
Tahun 1980
Peraturan
Disiplin
Pegawai
Negeri Sipil



United Nations
Convention Against
Corruption (UNCAC)
Undang Undang
Republik
Indonesia Nomor 7
Tahun 2006



PermenPAN-RB No 37
Tahun 2012 tentang
Pedoman Umum
Penanganan Benturan
Kepentingan



Undang-Undang
Nomor 23 Tahun
2014 tentang
Pemerintahan
Daerah



Peraturan Pemerintah
Nomor 48 tahun 2016
Tentang Tata Cara
Penaan Sanksi
Administratif

CONTOH PETIKAN PERATURAN

UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Pasal 42

- (1) Pejabat Pemerintahan yang berpotensi memiliki Konflik Kepentingan dilarang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.

Pasal 45

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 43 menjamin dan bertanggung jawab terhadap setiap Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukannya.
- (2) Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan karena adanya Konflik Kepentingan dapat dibatalkan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Pasal 76

- (1) Kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang:
 - a. membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan pribadi, keluarga, kroni, golongan tertentu, atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. membuat kebijakan yang merugikan kepentingan umum dan meresahkan sekelompok masyarakat atau mendiskriminasi warga negara dan/atau golongan masyarakat lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. menjadi pengurus suatu perusahaan, baik milik swasta maupun milik negara/daerah atau pengurus yayasan bidang apa pun;
 - d. menyalahgunakan wewenang yang menguntungkan diri sendiri dan/atau merugikan Daerah yang dipimpin;
 - e. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan;



- **Administrasi Ringan:** teguran lisan, teguran tertulis, dan pernyataan tidak puas secara tertulis
 - **Administrasi Sedang:** penundaan kenaikan gaji, penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji, dan penundaan kenaikan pangkat
 - **Administrasi Berat:** penurunan pangkat, pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai Negeri Sipil, dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- **Administrasi Ringan:** teguran lisan, teguran tertulis, dan penundaan kenaikan pangkat, golongan, dan/atau hak-hak jabatan
 - **Administrasi Berat:** pemberhentian tetap dengan memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya, pemberhentian tetap tanpa memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya, pemberhentian tetap dengan memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya serta dipublikasikan di media massa, atau pemberhentian tetap tanpa memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya serta dipublikasikan di media massa.

SANKSI KONFLIK KEPENTINGAN (Tipikor)



PENANGANAN KONFLIK KEPENTINGAN UNTUK PENYELENGGARA NEGARA

- Pasal 12 huruf i Undang-Undang 31 Tahun 1999 Jo Undang Undang 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur secara spesifik larangan dan sanksi pidana konflik kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa.
- “Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); Pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau pengawasan yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya”.



Hubungan Afiliasi

Persaudaraan, golongan, suku, agama, hubungan romantis, dll.



Gratifikasi

Hadiah, fasilitas, dll.




Kepemilikan Aset

Aset Finansial, Aset Tetap, dll

SUMBER KONFLIK KEPENTINGAN

Berbagai hal yang dapat menjadi penyebab seseorang masuk dalam situasi konflik kepentingan.



Rangkap Jabatan dan Moonlighting

Rangkap jabatan di dalam/luar organisasi, pekerjaan lain di samping pekerjaan utama, dll



Kelemahan Sistem Organisasi

Lemahnya Kode Etik, Lemahnya Pengawasan, dll



Kepentingan Pribadi (vested interest)

Keuntungan Finansial, Popularitas, dll



MODUS PELANGGARAN KONFLIK KEPENTINGAN

Rangkap jabatan sebagai eksekutif suatu organisasi atau membuka jasa profesi lainnya

8 Agustus 2011: Pelarian Nazaruddin, Sang Makelar Proyek Berakhir di Kolombia

Hanz Jimenez Salim
08 Agu 2019, 07:34 WIB

Share 113



Proses pengangkatan/mutasi/promosi personil pegawai berdasarkan hubungan dekat/balas jasa/rekomendasi/pengaruh dari Penyelenggara Negara;

Kasus Jual Beli Jabatan di Kemenag, Muafaq Divonis 1,5 Tahun

Reporter: Halida Bunga
Editor: Kukuh S. Wibowo

Rabu, 7 Agustus 2019 16:16 WIB

KOMENTAR



Terdakwa penyusap Romahurmuziy, M Muafaq Wirahadi selesai menjalani sidang pembacaan dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu, 29 Mei 2019. TEMPO/M Rosseno Aji

TEMPO.CO, Jakarta - Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menjatuhkan hukuman 1 tahun 6 bulan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Gresik nonaktif, Muafaq Wirahadi, Rabu, 7 Agustus 2019. Putusan tersebut berkaitan dengan kasus suap jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama.

MODUS PELANGGARAN KONFLIK KEPENTINGAN

Proses pengeluaran ijin oleh Penyelenggara Negara kepada suatu pihak yang mengandung unsur ketidakadilan atau pelanggaran terhadap persyaratan perijinan ataupun pelanggaran terhadap hukum;

Korupsi Izin Tambang, Bupati Kotawaringin Timur Rugikan Negara Rp5,8 T

Penulis: Dimas Jarot Bayu
Editor: Hani Widawati
© 11/2/2019, 20:51 WIB

KPK menilai kasus korupsi penerbitan izin tambang ini sama besarnya dengan kasus-kasus yang pernah ditangani, seperti korupsi e-KTP dan BLBI.



Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Leode M. Djarrif menyatakan, kasus korupsi penerbitan izin pertambangan Bupati Kotawaringin Timur merugikan negara Rp 5,8 triliun dan US\$ 711 ribu.



Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Kotawaringin Timur Supian Hadi (SH) sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk tita perusahaan di

Proses pembuatan kebijakan Penyelenggara Negara yang berpihak kepada suatu pihak akibat pengaruh/hubungan dekat/ketergantungan/ pemberian gratifikasi;

Terbukti Korupsi Alkes, Ratu Atut Divonis 5,5 Tahun Penjara

Aditya Mardiasuti - detikNews

KAMIS, 20 Jul 2017 14:34 WIB

029 komentar

SHARE   



Ratu Atut. (Foto: Agung Pambudi/detikcom)

Jakarta - Eks Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah divonis 5 tahun 6 bulan dan denda Rp 250 juta subsider 3 bulan kurungan. Ratu Atut terbukti melakukan tindakan korupsi dengan mengatur proses penganggaran pengadaan alkes Banten dan mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 79 miliar.

"Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi," ujar hakim ketua Mashud membacakan amar putusan dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jl Bungur Besar, Jakarta Pusat, Kamis (20/7/2017).



MODUS PELANGGARAN KONFLIK KEPENTINGAN

Tendensi untuk menggunakan asset dan informasi penting Negara untuk kepentingan pribadi;

Diselundupkan Garuda Indonesia, Seperti Apa Sepeda Brompton?

Liputan6.com
11 Des 2019, 08:43 WIB



Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama Menteri BUMN Erick Thohir dan Dirjen Bas Cukai Kementerian Haru Pembudi saat konferensi pers pengalokasian motor Harley Davidson dan sepeda Brompton menggunakan pesawat baru milik Garuda Indonesia di Jakarta, Kamis (5/12/2019). (merdeka.com/Agas S Nugroho)

Liputan6.com, Jakarta - Pesawat anyer milik Garuda Indonesia terungkap membawa barang diselundupkan, yakni motor gede atau moge Harley Davidson dan sepeda Brompton.

Alhasil, Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) I Guati Ngurah Aakhsara Danediputra atau Ari Aakhsara diberhentikan oleh Menteri BUMN Erick Thohir.

Tendensi untuk menggunakan asset dan informasi penting Negara untuk kepentingan pribadi; Misalnya **BANSOS!!!**



Tahapan Penanganan

Tahapan Identifikasi

- Apakah saya dalam Situasi COI
- Apakah orang lain dalam situasi COI

Tahapan Pencegahan dan Mitigasi

- Pencegahan (sebelum terjadi)
- Penanganan (pada saat terjadi)

PENANGANAN KONFLIK KEPENTINGAN

Pencegahan Sebelum Konflik Kepentingan Terjadi

Refleksi Diri (Etika, Integritas, Nilai)

- Etika
 - Apakah tindakan saya benar? Apakah tindakan saya masih sesuai dengan standar yang berlaku secara umum tentang benar dan salah?
- Integritas
 - Apakah saya jujur terhadap keseluruhan aspek dalam situasi ini? Apakah orang yang tepat mengetahui apa yang sedang terjadi?
- Nilai :
 - Apakah tindakan saya selaras dengan nilai-nilai pribadi saya dan institusi/lembaga yang saya wakili

Menurunkan Risiko

- Menghindari perangkapan jabatan
- Menolak dan menghindari pemberian hadiah/gratifikasi yang terkait jabatan
- Menghindari melakukan pekerjaan diluar pekerjaan saat ini.
- Membatasi atau menghindari kepemilikan asset pada perusahaan-perusahaan yang dapat terkait dengan pelaksanaan tugas.
- Menghindari dan membatasi diri untuk berinteraksi langsung dengan pihak-pihak terkait yang dilarang oleh kode etik dan perundangan yang berlaku atau berpotensi dapat dipersiapkan konflik kepentingan oleh publik.
- Membatasi dan mengurangi kepentingan pribadi yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas.
- Mendorong perbaikan sistem pengelolaan konflik kepentingan di instansi untuk menutup celah pelanggaran terhadap aturan/kebijakan konflik kepentingan dan memfasilitasi pengelolaannya jika terjadi.

Mitigasi Saat Konflik Kepentingan sedang terjadi dengan 3D

PENANGANAN KONFLIK KEPENTINGAN

Deklarasi

- Pada tahap ini penyelenggara negara/pejabat pemerintah mengidentifikasi dan melaporkan konflik kepentingan yang anda hadapi sesuai dengan ketentuan dan proses yang berlaku di instansi anda.

Diskusikan

- Memberitahukan kepada atasan/ pihak berwenang di instansi sebelum bertindak jika terdapat risiko terjadinya *Conflict of Interest*.

Dimitigasi

- Penyelenggara Negara/Pejabat Pemerintah dapat membantasi akses informasi atau menarik diri dari kegiatan yang sedang berlangsung.
- langkah-langkah untuk memitigasi resiko untuk memastikan adanya ketidakberpihakan di antara para pihak akan diambil oleh instansi tempat penyelenggara negara/pejabat pemerintah setelah menerima laporan atau deklarasi terkait COI.

INTEGRITAS UNTUK APA?



Semakin berkembang dan canggihnya kejahatan membuat penegak hukum kesulitan dalam mengungkap kejahatan tersebut, terutama pada kejahatan kerah putih (*white collar crime*).

Untuk itu perlu dibuat instrumen hukum baru agar dapat mengungkap kejahatan tersebut dengan memberikan *reward* yang sepadan.

MELAPORKAN DUGAAN TINDAK PIDANA

APH
wajib menerima laporan



Merupakan hak setiap orang yang mengetahui adanya tindak pidana



Dalam keadaan tertentu dan untuk tindak pidana tertentu, melaporkan dugaan tindak pidana adalah kewajiban. Ada ancaman pidana bagi orang yang tidak memenuhi kewajiban tersebut




Adalah menjalankan kewajiban hukum atau membela kepentingan hukum karenanya tidak dapat dipidana



Yang dilaporkan adalah perbuatan atau peristiwa, bukan orang/pelakunya

PELAPOR

Pelapor adalah Masyarakat yang memberikan Informasi kepada Penegak Hukum mengenai adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi




Tidak mengenal istilah Saksi Pelapor karena Saksi tidak harus menjadi Pelapor dan Pelapor tidak harus berkapasitas Saksi terlebih pada delik biasa seperti TP Korupsi.

Mengetahui secara langsung maupun tidak langsung bahwa telah terjadi tindak pidana.

Dimintai keterangan lebih dulu untuk memastikan bahwa laporannya tidak palsu atau fitnah.

Tidak dibebani kewajiban pembuktian apapun termasuk menyerahkan barang bukti pada saat membuat laporan.

Wajib merahasiakan laporannya



Ps. 31 UU No. 31 tahun 1999

- (1) *Dalam penyidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan tindak pidana korupsi dilarang menyebut nama atau alamat pelapor, atau hal-hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor.*
- (2) *Sebelum pemeriksaan dilakukan, larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberitahukan kepada saksi dan orang lain tersebut.*

Ps. 24 mengatur ancaman pidana maksimal 3 tahun penjara dan atau denda Rp. 150 jt bagi pelanggarnya!

Menurut Ps. 1 angka 4 UU No. 13 tahun 2006 jo. UU No. 31 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban:

Pelapor adalah orang yang memberikan laporan, informasi, atau keterangan kepada penegak hukum mengenai tindak pidana yang akan, sedang, atau telah terjadi.

Ps. 10 UU No. 13 tahun 2006 jo. UU No. 31 tahun 2014 menyatakan:

- (1) *Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor **tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata** atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, **kecuali** kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan iktikad baik.*
- (2) ***Dalam hal terdapat tuntutan** hukum terhadap Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut **wajib ditunda hingga kasus** yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan **memperoleh kekuatan hukum tetap.***

Ps. 15 huruf a UU No. 30 tahun 2002 jo. UU No. 19 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan:

- a. ***memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;***

PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM MEMBERANTAS KORUPSI

Dasar hukum:

1. Pasal 41-42 Undang-undang No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi”

2. PP NO. 71 TAHUN 2000 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERANSERTA MASYARAKAT DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI

Setiap orang berhak:

- *mencari,*
- *memperoleh, dan*
- *memberikan informasi*

tentang dugaan korupsi serta menyampaikan saran dan pendapat maupun pengaduan kepada penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, advokat, atau kepada KPK)

TATA CARA PENGADUAN

1. Disampaikan secara bertanggungjawab (tidak melanggar norma agama, kesopanan, dan kesusilaan).
2. (sebaiknya) Disampaikan secara tertulis dengan disertai
 - nama, alamat, dan kopi identitas pelapor, serta keterangan mengenai dugaan pelaku dan bukti-bukti permulaan.
 - 3. Materi pengaduan meliputi jenis korupsi, penyimpangan, kronologis kejadian (dan kerugian negara yang ditimbulkan).

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT

1. Perlindungan hukum yang bertujuan memberikan rasa aman bagi pelapor pada saat mencari, memperoleh, dan memberikan informasi terjadinya korupsi, atau pada saat diminta hadir menjadi saksi (Ps. 41 huruf e UU No. 31/1999 jo UU No. 20.2001).
2. Perlindungan hukum baik mengenai status hukum maupun rasa aman. Yang dimaksud dengan “status hukum” adalah status seseorang sebagai pelapor dijamin tetap, tidak akan diubah menjadi tersangka (Ps. 5 PP No. 71/2000)
3. Penegak hukum dan KPK wajib merahasiakan identitas pelapor dan isi informasi, saran, pendapat yang disampaikan. Atas permintaan pelapor, penegak hukum dan KPK dapat memberikan pengamanan fisik terhadap pelapor maupun keluarganya (Ps. 6 PP No. 71/2000).

Masyarakat yang berjasa mengungkap korupsi berhak mendapat penghargaan berupa piagam dan atau premi (paling banyak dua per mil dari nilai kerugian yang dikembalikan).

Piagam diserahkan penegak hukum atau KPK kepada pelapor pada saat perkara dilimpahkan ke Pengadilan negeri.

Premi diserahkan oleh Jaksa Agung kepada pelapor setelah putusan pengadilan yang memidana terdakwa memperoleh kekuatan hukum tetap/*inkracht*.

KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi

**DIREKTORAT
PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN**

TERIMA KASIH

GEDUNG KPK

JALAN KUNINGAN PERSADA NO.4, RT.1/RW.6, GUNTUR, SETIA BUDI,
JAKARTA SELATAN, DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 12950
(021) 25578300